



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 541 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2011);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Bantul dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- b. Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan:
 1. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko, misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 3. memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
 4. Melaksanakan kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

- c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 2. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 3. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
 4. melaporkan hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
 5. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
 6. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- d. Komite Pengelolaan Risiko:
1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menetapkan kebijakan penetapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, antara lain kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko;
 - c) menetapkan daftar risiko, peta risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
 2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;

- b) menyusun konsep kebijakan penetapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, antara lain kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko;
 - c) mengoordinasikan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.
3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
- a) membantu Ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - b) membantu Ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, antara lain kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko; dan
 - c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, dengan kegiatan:
- 1. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - 2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - 3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko; dan
 - 4. membuat laporan setiap triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

- f. Penanggung Jawab Pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, dengan kegiatan:
1. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
 2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
 3. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 November 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 541 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN STRUKTUR
 PENGELOLA RISIKO DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN PERSONALIA STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NO.	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko	Bupati Bantul
B.	Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
C.	Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintah Daerah	
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
3.	Anggota	Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
D.	Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Perangkat Daerah	
1.	Ketua	1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul 2. Panewu se-Kabupaten Bantul
2.	Koordinator	1. Sekretaris Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul 2. Panewu Anom se-Kabupaten Bantul
3.	Anggota	1. Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

NO.	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
<p>E.</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Koordinator</p> <p>3. Anggota</p> <p>F.</p> <p>Anggota</p> <p>G.</p>	<p>Komite Pengelolaan Risiko</p> <p>Unit Kepatuhan</p> <p>Penanggung Jawab Pengawasan</p>	<p>2. Kepala Bidang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Inspektur Pembantu di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Jawatan se-Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Subbagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Seksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Subkoordinator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul</p> <p>Bupati Bantul</p> <p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>3. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH